

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **CV RIZKI MANDIRI TIMBER**
No dan Tanggal Izin : IUIPHHK No.522.2/1462 Tanggal 3 November 2007 DPMDPT Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018
Kapasitas Izin : < 6.000 m3/tahun (Pengolahan Kayu)
Lokasi Izin : Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 bahwa IUI Sekunder CV Rizki Mandiri Timber ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 17 Oktober 2018
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

**LAMBODJA**
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI CV RIZKI MANDIRI TIMBER

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1, Taman Yasmin Sektor II,
Kota Bogor – Jawa Barat
Telp. (0251) 8576940
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir.Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL No:
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Danu Prasetyawan, S.Hut
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan
- h. Pengambil Keputusan : Ir.Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUI Sekunder CV Rizki Mandiri Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : No.02 Tahun 2018 tanggal 01 Februari 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Sekunder
- d. Jenis Produk : Pengolahan Kayu
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : Kampung Beneik, Distrik Unurum guay, Kab.
Jayapura, Prov. Papua
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Raya Sarmi Nimbokrang, kampung Beneik,
Distrik Unurum guay, Kab. Jayapura
- h. Pengurus Perusahaan : - Sutarmi (Direktris)
- Salahuddin Toto (Pesero Comanditer)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan, karena proses S-LK IUIPHHK dan IUI Sekunder tidak harus dilakukan yang diatur dalam Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dengan kapasitas: 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan nilai investasi >500 juta
Pertemuan Pembukaan	29 September 2018, Industri CV Rizki Mandiri Timber (CV RMT), kampung Beneik, Distrik Unurum guay, Kab. Jayapura	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan CV RMT. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan; kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	29 September dan 1 s.d. 2 Oktober 2018, Lokasi Industri CV RMT	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
Pertemuan Penutupan	2 Oktober 2018,	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dan Wakil Manajemen. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUI Sekunder CV. Rizki Mandiri Timber adalah "MEMENUHI".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akte pendirian perusahaan Nomor 19, Tanggal 30 Agustus 2005 di Notaris Ratna Nelli Riyanty, SH dan didaftarkan ke Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua Tanggal 31 Maret 2009.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Menengah Nomor: 503/311/SIUP-M/DPM-PTSP/KAB-JP/2017 tanggal 11 Desember 2017. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha CV RMT.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehubungan dengan peraturan tersebut Izin HO dianggap memenuhi.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP dengan nomor: 26.10.080.3.16.367 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu An. Bupati Jayapura, pada tanggal 12 Desember 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2022, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh CV RMT.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP 02.812.825-4-952.000 adalah milik CV Rizki Mandiri Timber sesuai dengan akte pendirian CV.RMT; SIUP, TDP, IUI sekunder dan UKL-UPL yaitu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			sama-sama atas nama CV Rizki Mandiri Timber.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Dokumen UKL-UPL izin Usaha Industri Sekunder IUI CV.RMT didaftarkan tanggal 26 September 2018. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting antara lain: menata jalur lalu lintas kendaraan, menata areal/lokasi pabrik, memasang cerobang asap/debu, mengelola limbah, kotak K3, perangkat APD, APAR, tempat sampah.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Terdapat dokumen IUI sekunder yang diterbitkan oleh DPMPTSP) Kabupaten Jayapura No.02 Tahun 2018 tanggal 01 Februari 2018 dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri penggajian kayu dengan kapasitas 6.000 m3 sesuai dengan Akta Pendirian, SIUP, TDP dan NPWP yaitu atas nama CV RMT.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	IUI sekunder IUI Sekunder CV RMT tidak menerima dan mengolah kayu bulat, sumber bahan bakunya berasal dari kayu gergajian yang dipasok dari IUI Primer CV RMT. Karena itu verifikasi dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak dapat diterapkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Dokumen identitas importir tidak dapat diterapkan
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak dapat diterapkan
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku Untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 M ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	IUI Sekunder CV RMT diberikan dalam bidang usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Lanjutan dengan Jenis industri pengolahan kayu dengan kapasitas terpasang 6.000 m ³ dan investasi IUI > Rp 500 juta, sehingga verifikasi dokumen Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak dapat diterapkan.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	IUI Sekunder CV RMT diberikan dalam bidang usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Lanjutan dengan Jenis industri pengolahan kayu dengan kapasitas terpasang 6.000 m ³ dan investasi IUI > Rp 500 juta, sehingga verifikasi dokumen Internal audit anggota kelompok tidak dapat diterapkan.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu IUI SEKUNDER CV RMT periode 1 Februari 2018 s.d 2 Oktober 2018 sebanyak 34,0831 m ³ telah dilengkapi dengan dokumen pemindahtanganan dan dokumen angkutan yang sesuai.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
b.	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat yaitu dalam bentuk kayu gergajian sebagai sumber bahan baku diperoleh dari IUIPHHK CV RMT yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO
c.	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat berita acara pemindahan stok kayu bahan baku dari TPT IUIPHHK ke IUI Sekunder CV RMT tanggal 15 Juni 2018 sehingga seluruh bahan baku yang diterima memiliki dokumen angkutan yang sah.
d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan kayu periode 1 Februari 2018 s.d 2 Oktober 2018 telah disertai dengan dokumen SKSHHK yang sah. - Hasil uji petik stok kayu gergajian terdapat stok sebanyak 34,0831 m³ kayu gergajian. - Kartu GANISPHPL PKG-R masih berlaku s.d. 10 April 2019 dan sesuai SK lokasi penempatan. - Perusahaan tidak menerima kayu lelang sehingga tidak ditemukan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang
e.	Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayubukan kayu lelangserta DKP.	NA	CV RMT tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	CV RMT tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/terdapat penerimaan kayu limbah industri.
g.	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok	M	Seluruh bahan baku kayu bulat CV RMT periode 1 Februari 2018 s.d 2 Oktober

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dan/atau DKP dari pemasok		2018 berasal dari pemasok yang sudah ber S-LK No.39/A-SERT-VLK/IV/2015 berlaku s.d. 15 April 2021, melalui GANISPHPL PKG-R a.n. Ahmad Ismail Tahapary, dan seluruh bahan baku terdokumentasi dalam bentuk laporan.
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
	i. Dokumen pendukung RPBBi.	NA	CV RMT tidak mengolah kayu bulat
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat diterapkan
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak dapat diterapkan
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak dapat diterapkan
	d. <i>Invoice</i>	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen <i>Invoice</i>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			tidak dapat diterapkan
	e. Deklarasi	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen Deklarasi tidak dapat diterapkan
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dapat diterapkan
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dapat diterapkan
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV RMT tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor, karena itu verifikasi Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak dapat diterapkan
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	IUI Sekunder CV RMT telah melakukan pencatatan produksi dengan mencantumkan kode barcode asal kayu bulat untuk setiap kayu gergajian yang diolah dan tersedia catatan produksi per hari kerja yang berisi kode barcode, ukuran dan jumlah batang.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Selama periode 1 Februari 2018 s.d 2 Oktober 2018 produksi yang dilakukan hanya membelah kayu gergajian menjadi kayu gergajian yang lebih kecil

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			(barang setengah jadi) dan proses "planner". Penghitungan rendemen tidak dapat dilakukan karena tidak terjadi perubahan volume kayu yang dihasilkan. Perusahaan belum melakukan proses produksi menjadi produk jadi.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Selama periode 1 Februari 2018 s.d 2 Oktober 2018 produksi yang dilakukan hanya membelah kayu gergajian menjadi kayu gergajian yang lebih kecil (barang setengah jadi) dan proses "planner" sebanyak 34,0831 m ³ . Perusahaan belum melakukan proses produksi menjadi produk jadi (produk olahan moulding dan decking).
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan CV RMT tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	CV RMT melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Karena itu verifikasi Dokumen S-LK atau DKP tidak dapat diterapkan.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV RMT melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Karena itu verifikasi Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak dapat diterapkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	CV RMT melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Karena itu verifikasi Dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak dapat diterapkan.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV RMT melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Karena itu verifikasi ada/tidaknya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak dapat diterapkan.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV RMT melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Karena itu verifikasi ada/tidaknya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak dapat diterapkan.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	CV RMT belum melakukan penjualan domestik, karena itu verifikasi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak dapat diterapkan.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak dapat diterapkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak dapat diterapkan.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak dapat diterapkan.
	d. <i>Invoice</i>	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Invoice</i> tidak dapat diterapkan.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak dapat diterapkan.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV RMT belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak dapat diterapkan.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV RMT belum melakukan perdagangan ekspor sehingga verifikasi dokumen Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak dapat diterapkan.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang	NA	CV RMT belum mendapatkan S-LK,

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dibubuhkan sesuai ketentuan.		sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur/pedoman dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia prosedur K3, APD, P3K dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman prosedur K3 yang disertai dengan surat penunjukkan atas nama Johannes Dima.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD. Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbauan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan CV RMT, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	CV RMT memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur CV RMT tanggal 28 April 2018. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tidak tersedia KKB namun terdapat PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura, diterima dan ditandatangani oleh Ayub Paruk SH..
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang didukung oleh surat pernyataan direktur perusahaan tanggal 28 April 2018 yang menyatakan bahwa CV Rizki Mandiri Timber tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan